



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah meliputi kewenangan penyelenggaraan berusaha di daerah, Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Sanksi Administratif;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

g
2.
t
f

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang di berikan melalui PTSP secara elektronik
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
14. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
15. Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disebut SiCantik adalah berupa *system cloud* yang dapat digunakan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara *online* yang terintegrasi secara nasional.
16. *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya di singkat OSS RBA atau OSS Berbasis Risiko adalah sistem Elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
17. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya di singkat SIMBG Adalah sistem elektronik berbasis *web* yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

a
b
c

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan PTSP yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui PTSP.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layanan administrasi terpadu kecamatan/Desa;
 - b. gerai layanan atau outlet;
 - c. layanan keliling;
 - d. layanan antar jemput;
 - e. layanan bersama PTSP provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - f. Mal Pelayanan Publik.
- (3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (5) Layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan dan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP selaku Penyelenggara PTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh:
 - a. Pelaksana Tugas, apabila Kepala DPMPTSP berhalangan tetap; dan
 - b. jika berhalangan dibawah 3 (tiga) bulan, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan yang pelayanan dilakukan secara elektronik, penerbitan dokumen izin dan nonizin dilakukan dengan tanda tangan elektronik dan/atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (4) Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
- c. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 8

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antara DPMPTSP dengan PD terkait melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP dibentuk Tim Teknis dan Tim Pembina serta Pengawasan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari PD terkait.
- (2) Tim Pembina dan pengawasan memberikan kewenangan dan mengusulkan staf yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk melaksanakan tugasnya di DPMPTSP sebagai Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis, rekomendasi dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Tim Teknis PTSP serta Tim Pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR, DAN MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib membentuk MPP Perizinan dan Nonperizinan
- (2) MPP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) MPP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan Kepala DPMPTSP serta dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

a
2
f

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPSTSP wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 13

- (1) Komponen standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk layanan;
 - g. sarana, prasarana, dan atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian dan prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. *output*.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DPMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP.
- (2) Manajemen PTSP senagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mulai dari tahap pemeriksaan dan verifikasi berkas permohonan sampai dengan penyerahan dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu melalui Elektronik atau *online*.
- (2) Dalam hal penerbitan Perizinan dan Nonperizinan perlu pemeriksaan di lapangan dan atau rekomendasi dilakukan oleh tim teknis yang berada di DPMPTSP.

Pasal 17

Mekanisme pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui OSS mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perizinan sebagai berikut:

- a. membuat *user-id* pada menu <https://oss.go.id>;
- b. *log in* sistem OSS dengan menggunakan *user-id*;
- c. mengisi data dan melengkapi persyaratan;
- d. pemenuhan persyaratan sesuai dengan pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kegiatan usaha;
- e. melakukan centang pernyataan mandiri dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (skala mikro);
- f. permohonan izin diverifikasi secara administrasi oleh Tim Teknis;
- g. persetujuan atau perbaikan izin oleh DPMPTSP; dan
- h. terbitnya Nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin.

Pasal 18

Mekanisme pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui aplikasi SICANTIK mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perizinan sebagai berikut:

- a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
- b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
- c. menolak permohonan izin dan/atau nonizin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau nonizin;
- e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau nonizin; dan
- f. menyerahkan dokumen izin dan/atau nonizin yang telah selesai kepada pemohon melalui *email*.

a
b
c
d
e
f

Pasal 19

Mekanisme pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui SIMBG mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perizinan sebagai berikut:

- a. membuat *user-id* pada menu <https://simbg.pu.go.id>;
- b. *log in* sistem SIMBG dengan menggunakan *user-id*;
- c. mengisi data dan melengkapi persyaratan;
- d. berkas diverifikasi administrasi oleh tim teknis;
- e. Tim Teknis mengeluarkan Rekomendasi/surat pengembalian berkas;
- f. Jika disetujui, DPMPTSP menyampaikan untuk pembayaran retribusi kepada pemohon;
- g. persetujuan dan/atau perbaikan oleh DPMPTSP; dan
- h. terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara DPMPTSP.
- (2) Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat PD terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target retribusi daerah.

Pasal 22

Mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan saran, kritikan, keluhan melalui layanan pengaduan atau menanyakan layanan informasi perizinan (*help desk*) di PTSP dan/atau melalui *website* DPMPTSP www.dpmptsp.kuburayakab.go.id;
- b. pengaduan atau informasi dapat disampaikan melalui petugas loket, kotak pengaduan, *website*, SP4N-LAPOR, call center pengaduan 08115686600 dan *email* DPMPTSP; dan
- c. laporan atas pengaduan dan tindak lanjut pengaduan disampaikan secara periodik kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
- menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan dan Non perizinan;
 - dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala PD terkait;
 - menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - pemantauan dan evaluasi layanan pengaduan.
- (3) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan *front Office* dan/atau petugas yang menangani pengaduan.
- (4) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dan huruf f, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/ *back office*.
- (5) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dari bidang yang memiliki fungsi pengaduan.

Pasal 24

- DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- Layanan pengaduan dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
- Sarana pengaduan secara manual menggunakan formulir dan kotak pengaduan.
- Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung.
- Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung.
- Sarana pengaduan secara elektronik dapat menggunakan surat elektronik pada *website* DPMPTSP www.dpmptsp.kuburayakab.go.id, *email* dpmptsp@kuburayakab.go.id, SP4N-LAPOR, call center pengaduan 08115686600 dan *email* DPMPTSP.

Pasal 25

- Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c wajib dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - menerima permintaan layanan informasi;
 - menyediakan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - memberikan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/ *front office*.

a
2
4
1

- (4) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/ *back office*.

Pasal 26

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. profil kelembagaan;
 - b. profil struktur organisasi;
 - c. MPP terkait penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan melalui PTSP;
 - d. standar pelayanan;
 - e. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
 - f. pengelolaan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - g. penilaian kinerja PTSP.
- (2) Layanan informasi dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
- (3) Pelaksanaan pelayanan informasi melalui elektronik dapat dilakukan pada konten yang tersedia di *website* DPMPTSP www.dpmptsp.kuburayakab.go.id, dan seluruh media sosial DPMPTSP.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pengawasan oleh atasan langsung; dan
- b. pengawasan oleh pengawas fungsional yaitu Inspektorat Daerah.

Pasal 28

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. manfaat Perizinan dan Nonperizinan bagi masyarakat;
 - c. jenis pelayanan;
 - d. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. waktu dan tempat pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media massa;
 - c. media cetak; dan
 - d. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bidang yang memiliki fungsi penyuluhan pada DPMPTSP.

a
o
f

Pasal 30

- (1) Pelayanan konsultasi paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada ruang konsultasi dan media call center 081253196600.
- (3) Layanan konsultasi dilakukan oleh pejabat pada bidang yang memiliki tugas dan fungsi konsultasi pada DPMPTSP.

BAB IV WAKTU

Pasal 31

- (1) Jangka waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang melalui OSS-RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan:
 - a. untuk resiko rendah dan menengah rendah 1 (satu) hari;
 - b. untuk resiko Menengah tinggi 5 (lima) hari; dan
 - c. untuk resiko tinggi 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang melalui SICANTIK CLOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterbitkannya tanda terima Perizinan secara lengkap.
- (3) Jangka waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang melalui SIMBG ditetapkan:
 - a. untuk Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi 10 (sepuluh) hari di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya dan 1 (satu) hari di DPMPTSP; dan
 - b. untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 10 (sepuluh) hari di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan 10 (sepuluh) hari di Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 32

Jangka waktu pengelolaan pengaduan layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pengaduan layanan Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 33

- (1) DPMPTSP menyusun perencanaan sesuai kewenangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling sedikit membuat pencapaian sarana peningkatan tata laksana, kualitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Daerah.

- (3) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR

Pasal 34

DPMPTSP dapat melakukan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang meliputi:

- a. jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan/atau
- b. prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 35

- (1) Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - b. menyatukan beberap jenis perizinan yang sama menjadi satu izin.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan jenis:
 - a. usaha; dan
 - b. nonusaha.
- (3) Penyederhanaan berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi sektor antara lain:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan; dan
 - j. pariwisata.
- (4) Penyederhanaan berdasarkan jenis non usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi bidang antara lain:
 - a. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - b. pendidikan dan kebudayaan;
 - c. ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - d. sosial;
 - e. tenaga kerja;
 - f. lingkungan hidup; dan
 - g. kebudayaan.

Pasal 36

Penyederhanaan prosedur Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. mengintegrasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia, Badan Pertanahan Nasional, Perbankan, Asuransi, dan pihak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik;

- b. mengintegrasikan pelayanan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota lainnya;
- c. menyatukan tempat penyelenggaraan layanan;
- d. mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- e. waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lebih singkat.

BAB VII PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup Pelayanan Secara Elektronik

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP menggunakan SPE.
- (2) SPE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelayanan SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PTSP-el.
- (4) DPMPTSP dalam melakukan PTSP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab.

Pasal 38

- (1) Ruang lingkup PTSP-el terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. subsistem pendukung.
- (2) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. panduan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. direktori DPMPTSP;
 - c. data realisasi penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan untuk publik;
 - d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan;
 - f. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP;
 - g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
 - a. perizinan dan Nonperizinan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19;
 - b. aplikasi yang terintegrasi secara elektronik dari kementerian terkait dan pihak yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik, integrasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Kubu Raya; dan

- c. penerbitan dokumen izin dan nonizin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
 - a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi berbasis data (*database*);
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pelaporan perkembangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
 - g. catatan sistem elektronik;
 - h. jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - i. cadangan sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
 - j. pusat pemulihan bencana.

Bagian Kedua Hak Akses

Pasal 39

- (1) PTSP-el dapat diakses dengan menggunakan hak akses.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan subsistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP, petugas pelayanan, pemohon Perizinan dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (5) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada petugas pelayanan, pegawai instansi lainnya, ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP dalam bentuk surat penunjukan.

Pasal 40

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggungjawab pemilik hak akses.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 41

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan;

a
b
c
d
e
f

- c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Pemanfaatan tanda elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) huruf e paling sedikit memenuhi persyaratan meliputi:
- a. laman/*website* PSE menggunakan sertifikat elektronik atau *Secure Socet Layer* (SSL);
 - b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - c. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
 - d. dokumen Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Fornrat*);
 - e. seluruh proses penerbitan dokumen izin dan nonizin melalui transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik;
 - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
 - g. penyerahan dokumen Perizinan dan nonperizinan secara elektronik; dan
 - h. arsip digital.
- (3) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat elektronik bagi pemohon layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperoleh pada loket khusus DPMPTSP.
- (5) Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut tanda tangan digital atau *digital signature*.

Pasal 42

- (1) Dokumen elektronik dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu *server* (*times stamp*) milik Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 43

- (1) Dokumen Perizinan dan Nonperizinan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat diverifikasi melalui laman PTSP atau aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.
- (2) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi (*validation authority*) pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Dokumen Perizinan dan Nonperizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.

a
b
c
d
e

- (4) Hasil cetak dokumen Perizinan dan Non perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari dokumen otentik.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 44

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, paling sedikit meliputi:
- a. kantor depan/ *front office*;
 - b. kantor belakang/ *back office*;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/ fasilitas pendukung.
- (2) Kantor depan/ *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
- a. loket penerimaan;
 - b. loket penyerahan;
 - c. loket pembayaran;
 - d. ruang/tempat layanan informasi;
 - e. ruang/tempat pendampingan;
 - f. ruang/tempat layanan pengaduan; dan
 - g. ruang layanan konsultasi.
- (3) Kantor belakang/ *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang rapat; dan
 - b. ruang pemrosesan.
- (4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi;
 - c. ruang difabel dan manula;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang server;
 - f. ruang arsip dan perpustakaan;
 - g. ruang *pantry*/dapur bersih;
 - h. *toilet*/kamar mandi;
 - i. tempat ibadah;
 - j. tempat parkir; dan
 - k. ruang/tempat penjualan makanan dan minuman.
- (5) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
- a. seragam pelayanan;
 - b. formulir;
 - c. telepon dan mesin faksimile;
 - d. perangkat komputer, printer, dan *scanner*;
 - e. mesin antrian;
 - f. alat pengukur kepuasan layanan;
 - g. kotak pengaduan;
 - h. mesin foto kopi;
 - i. kamera pengawas (CCTV);
 - j. koneksi *internet*;
 - k. laman/*website* dan *e-mail*;
 - l. alat penyedia daya listrik atau *Uninterruptible Power Supply* (UPS);

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

- m. alat pemadam kebakaran;
- n. pendingin ruangan;
- o. televisi;
- p. brosur;
- q. banner;
- r. petunjuk arah lokasi; dan
- s. alat fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP-el, paling sedikit meliputi:
 - a. koneksi internet;
 - b. aplikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan (*tracking system*), jejak audit (*audit trail*), sms gateway, dan arsip digital;
 - c. pusat data (*data center*), dan server aplikasi dan pengamanan;
 - d. telepon pintar (*smartphone*); dan
 - e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pusat data (*data center*) dan server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah lain.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 46

Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia penyelenggara fungsi PTSP pada DPMPTSP dilakukan secara proporsional untuk mencapai tujuan dan sasaran PTSP.

Pasal 47

- (1) Sumber Daya Manusia yang ditugaskan pada DPMPTSP harus memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dapat menggunakan Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Ahli Pendamping.
- (4) Mutasi pegawai pelayanan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Tim Teknis PTSP dari PD terkait ditempatkan dan berkantor di DPMPPSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP.

Handwritten marks:
a
D
r
f

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pelaksanaan layanan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, PTSP Provinsi atau PTSP Kabupaten dapat menempatkan pegawainya (*person in charge*) pada PTSP Provinsi atau PTSP Kabupaten/Kota.
- (2) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati memberikan Tunjangan Khusus kepada Penyelenggara dan Tim Teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X ETIKA PELAYANAN

Pasal 51

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP wajib menerapkan etika pelayanan.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 52

- (1) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
 - a. disiplin;
 - b. cepat;
 - c. tepat;
 - d. tegas;
 - e. sopan;
 - f. ramah dan simpatik;
 - g. adil/tidak diskrimatif;
 - h. terbuka dan jujur;
 - i. loyal;
 - j. sabar dan ikhlas;
 - k. kepatuhan;
 - l. teladan;
 - m. komunikatif;
 - n. kreatif;
 - o. bertanggung jawab; dan
 - p. obyektif.
- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan.
- (4) Tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p

- (5) Tegass sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (6) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (7) Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (8) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.
- (9) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.
- (10) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.
- (11) Sabar dan ikhlas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
- (12) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan dengan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (13) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (14) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (15) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (16) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (T) huruf p, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (18) Etika pelayanan/kode etik pelayanan secara rinci ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB XI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) DPMPTSP wajib melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei eksternal.

- (4) Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manual dan/atau digital.

BAB XII INOVASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan PTSP.

BAB XIII FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 55

- (1) Bupati dalam rangka penyelenggaraan PTSP dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam bentuk Konsultasi Publik.
- (2) Keanggotaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. ombudsman;
 - b. unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Akamedisi;
 - d. PTSP Provinsi dan/atau PTSP Kabupaten/Kota lainnya;
 - e. PD terkait;
 - f. media massa;
 - g. perwakilan asosiasi penerima layanan; dan
 - h. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi paling sedikit:
 - a. menyelesaikan permasalahan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan PTSP; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
 - (2) Pembinaan secara teknis terhadap teknis Perizinan dan Nonperizinan di daerah dilakukan oleh Menteri Teknis dan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
 - (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP Kabupaten dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai kebutuhan daerah dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
 - (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) juga dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PTSP.
- 

- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh DPMPTSP dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Bupati.
- (7) Pembinaan dan pengawasan secara fungsional sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh Bupati yang dapat dibantu oleh Inspektorat Daerah dalam bentuk pengawasan dan konsultasi.

BAB XV PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. MPP, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - f. survei kepuasan masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;
 - h. inovasi layanan;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan;
 - j. penyederhanaan jenis dan prosedur;
 - k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - l. jumlah Perizinan dan Nonperizinan terbit;
 - m. rencana dan realisasi investasi; dan
 - n. kendala dan solusi.
- (3) Khusus pelaporan jumlah Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l juga dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (4) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nornor 1);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 5);
- c. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 89); dan
- d. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 7),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

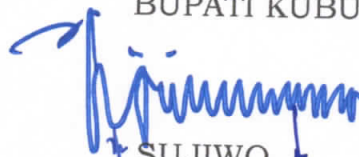
Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI KUBU RAYA, 


SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

A. DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA DPMPSTP MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS RBA)

NO.	SEKTOR	KBLI		JUDUL KBLI	SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO
		NO. URUT	KODE			
1	Kesehatan	3	4	5	6	7
		1	17091	Industri Kertas Tissue	Usaha Mikro Usaha Kecil	Menengah Tinggi
		2	20231	Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Usaha Mikro Usaha Kecil	Menengah Tinggi
		3	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Sub golongan	Usaha Mikro Usaha Kecil	Menengah Rendah
		4	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Usaha Mikro Usaha Kecil	Menengah Tinggi
		5	32501	Kedokteran Gigi	Usaha Mikro Usaha Kecil	Menengah Tinggi
		6	32909	Industri Pengolahan Lainnya yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	Usaha Mikro Usah Kecil	Menengah Rendah
		7	47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek	Seluruh	Tinggi
		8	47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek	Seluruh	Tinggi
		9	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	Usaha Mikro	Menengah Rendah
		10	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
		11	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	Seluruh	Menengah Rendah

Handwritten marks: a stylized 'd', a '0', and some illegible scribbles.

			Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	Seluruh	Tinggi
12	47842				
13	47843		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	Usaha Mikro	Menengah Rendah
14	47844		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	Usaha Mikro	Menengah Rendah
15	56305		Rumah/Kedai Obat Tradisional	Usaha Mikro	Menengah Rendah
16	81290		Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	Seluruh	Menengah Tinggi
17	86101		Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Seluruh	Tinggi
18	86102		Aktivitas Puskesmas	Seluruh	Menengah Tinggi
19	86103		Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Seluruh	Tinggi
20	86104		Aktivitas Klinik Pemerintah	Seluruh	Menengah Tinggi
21	86105		Aktivitas Klinik Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
22	86901		Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi	Seluruh	Menengah Tinggi
23	86902		Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Seluruh	Menengah Tinggi
24	86903		Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Seluruh	Tinggi
2	Tenaga Kerja	1	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
		2	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi

Handwritten signature and initials in blue ink.

	3	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
	4	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
	5	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
	6	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
	7	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
	8	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Seluruh	Menengah Tinggi
3	1	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Seluruh	Rendah
	2	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	Seluruh	Rendah
	3	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	Seluruh	Rendah
	4	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	Seluruh	Rendah
	5	45202	Pencucian dan Salon Mobil	Seluruh	Rendah
	6	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	Seluruh	Rendah
	7	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	Seluruh	Rendah
	8	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	Seluruh	Rendah
	9	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	Seluruh	Rendah

1
2
3

	3	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
	4	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
	5	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
	6	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
	7	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Seluruh	Menengah Tinggi
	8	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Seluruh	Menengah Tinggi
3	1	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Seluruh	Rendah
	2	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	Seluruh	Rendah
	3	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	Seluruh	Rendah
	4	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	Seluruh	Rendah
	5	45202	Pencucian dan Salon Mobil	Seluruh	Rendah
	6	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	Seluruh	Rendah
	7	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	Seluruh	Rendah
	8	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	Seluruh	Rendah
	9	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	Seluruh	Rendah

A
P
t

			Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	Seluruh	Rendah
10	45403		Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	Seluruh	Rendah
11	45404		Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	Seluruh	Rendah
12	45405		Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	Seluruh	Rendah
13	45406		Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	Seluruh	Rendah
14	46100		Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (<i>fee</i>) atau Kontrak	Seluruh	Rendah
15	46201		Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Seluruh	Rendah
16	46202		Perdagangan Besar Buah yang Mengandung	Seluruh	Rendah
17	46203		Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	Seluruh	Rendah
18	46204		Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	Seluruh	Rendah
19	46205		Perdagangan Besar Binatang Hidup	Seluruh	Rendah
20	46208		Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	Seluruh	Rendah
21	46209		Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	Seluruh	Rendah
22	46311		Perdagangan Besar Beras	Seluruh	Rendah
23	46312		Perdagangan Besar Buah-Buahan	Seluruh	Rendah
24	46313		Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	Rendah
25	46314		Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao	Seluruh	Rendah

12.1

26	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Seluruh	Rendah
27	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	Seluruh	Rendah
28	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	Seluruh	Rendah
29	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	Seluruh	Rendah
30	46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan	Seluruh	Rendah
31	46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	Seluruh	Rendah
32	46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	Seluruh	Rendah
33	46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	Seluruh	Rendah
34	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	Seluruh	Rendah
35	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	Perdagangan Besar Produk Roti	Seluruh	Rendah
36	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Seluruh	Rendah
37	46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	Seluruh	Rendah
38	46411	Perdagangan Besar Tekstil	Perdagangan Besar Tekstil	Seluruh	Rendah
39	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Perdagangan Besar Pakaian	Seluruh	Rendah
40	46413	Perdagangan Besar Alas	Perdagangan Besar Alas	Seluruh	Rendah
41	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	Seluruh	Rendah

42	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Rendah
43	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	Seluruh	Rendah
44	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	Seluruh	Rendah
45	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	Seluruh	Rendah
46	46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Seluruh	Rendah
47	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Seluruh	Rendah
48	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	Seluruh	Rendah
49	46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	Seluruh	Rendah
50	46493	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	Seluruh	Rendah
51	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya yang tidak di klasifikasi ditempat lain	Seluruh	Rendah
52	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Seluruh	Rendah
53	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Seluruh	Rendah
54	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Seluruh	Rendah
55	46522	Perdagangan Besar Disket, <i>Flash Drive</i> , Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	Seluruh	Rendah
56	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Seluruh	Rendah

A
D
r
f

			Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	Seluruh	Rendah
57	46530		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	Seluruh	Rendah
58	46591		Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
59	46592		Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
60	46393		Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
61	46594		Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
62	46599		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Seluruh	Rendah
63	46631		Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	Seluruh	Rendah
64	46632		Perdagangan Besar Kaca	Seluruh	Rendah
65	46633		Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Seluruh	Rendah
66	46634		Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	Seluruh	Rendah
67	46635		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	Rendah
68	46636		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	Rendah
69	46637		Perdagangan Besar Cat	Seluruh	Rendah
70	46638		Perdagangan Besar Berbagai Macam Material	Seluruh	Rendah
71	46639		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Seluruh	Rendah
72	46651		Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	Seluruh	Rendah

9
0
*
f

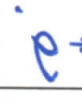
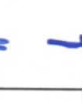
73	46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar	Seluruh	Rendah
74	46694	Perdagangan Besar Kertas	Seluruh	Rendah
75	46695	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	Seluruh	Rendah
76	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai <i>ScrapJ</i>	Seluruh	Rendah
77	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya, yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	Seluruh	Rendah
78	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Seluruh	Rendah
79	470112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	Seluruh	Rendah
80	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	Seluruh	Rendah
81	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (<i>Department Store</i>)	Seluruh	Rendah
82	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (<i>Department Store</i>)	Seluruh	Rendah
83	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	Seluruh	Rendah
84	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	Seluruh	Rendah
85	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Seluruh	Rendah
86	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	Seluruh	Rendah
87	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	Rendah

10.1

88	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	Seluruh	Rendah
89	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	Seluruh	Rendah
90	47241	Perdagangan Eceran Beras	Seluruh	Rendah
91	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Seluruh	Rendah
92	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	Seluruh	Rendah
93	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	Seluruh	Rendah
94	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	Seluruh	Rendah
95	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Seluruh	Rendah
96	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
97	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan	Seluruh	Rendah
98	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (<i>Software</i>)	Seluruh	Rendah
99	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	Seluruh	Rendah
100	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	Seluruh	Rendah
101	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan video di toko	Seluruh	Rendah
102	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	Seluruh	Rendah
103	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	Seluruh	Rendah

9.2.1

104	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	Seluruh	Rendah
105	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Kontruksi	Seluruh	Rendah
106	47522	Perdagangan Eceran Kaca	Seluruh	Rendah
107	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Seluruh	Rendah
108	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu	Seluruh	Rendah
109	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	Rendah
110	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	Rendah
111	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	Seluruh	Rendah
112	47528	Perdagangan Eceran berbagai macam Material Bangunan	Seluruh	Rendah
113	47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	Seluruh	Rendah
114	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	Seluruh	Rendah
115	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	Seluruh	Rendah
116	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
117	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	Seluruh	Rendah
118	47394	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	Seluruh	Rendah
119	47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Rehdah


120	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Rendah
121	47597	Perdagangan Eceran Alat Musik	Seluruh	Rendah
122	47599	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	Seluruh	Rendah
123	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	Seluruh	Rendah
124	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	Seluruh	Rendah
125	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	Seluruh	Rendah
126	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	Seluruh	Rendah
127	47040	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	Seluruh	Rendah
128	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton	Seluruh	Rendah
129	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Seluruh	Rendah
130	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Rendah
131	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	Seluruh	Rendah
132	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	Seluruh	Rendah
133	47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
134	47732	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah

Handwritten signature or initials in blue ink.

135	47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata	Seluruh	Rendah
136	47734	Perdagangan Eceran Jam	Seluruh	Rendah
137	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	Seluruh	Rendah
138	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	Seluruh	Rendah
139	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	Seluruh	Rendah
140	47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	Seluruh	Rendah
141	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	Seluruh	Rendah
142	47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	Seluruh	Rendah
143	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Seluruh	Rendah
144	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	Seluruh	Rendah
145	47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	Seluruh	Rendah
146	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik	Seluruh	Rendah
147	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	Seluruh	Rendah
148	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	Seluruh	Rendah
149	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	Seluruh	Rendah

100

150	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florizt	Seluruh	Rendah
151	47762	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	Seluruh	Rendah
152	47763	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	Seluruh	Rendah
153	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	Seluruh	Rendah
154	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya	Seluruh	Rendah
155	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan	Seluruh	Rendah
156	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	Seluruh	Rendah
157	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	Seluruh	Rendah
158	47785	Perdagangan Eceran Lukisan	Seluruh	Rendah
159	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	Seluruh	Rendah
160	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
161	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
162	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
163	47796	Perdagangan Eceran Alat- Alat Pertanian	Seluruh	Rendah
164	47797	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	Seluruh	Rendah

A. 2 + 1

165	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	Seluruh	Rendah
166	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	Seluruh	Rendah
167	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	Seluruh	Rendah
168	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	Seluruh	Rendah
169	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	Seluruh	Rendah
170	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	Rendah
171	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	Seluruh	Rendah
172	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	Seluruh	Rendah
173	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	Seluruh	Rendah
174	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	Seluruh	Rendah
175	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	Seluruh	Rendah
176	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	Seluruh	Rendah
177	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	Seluruh	Rendah
178	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	Seluruh	Rendah
179	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	Seluruh	Rendah
180	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	Seluruh	Rendah

A
24
f

181	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Rendah
182	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	Seluruh	Rendah
183	47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	Seluruh	Rendah
184	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	Seluruh	Rendah
185	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	Seluruh	Rendah
186	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan, yang tidak di klasifikasi di tempat lain	Seluruh	Rendah
187	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	Seluruh	Rendah
188	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	Seluruh	Rendah
189	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	Seluruh	Rendah
190	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	Seluruh	Rendah
191	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	Seluruh	Rendah
192	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	Seluruh	Rendah
193	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	Seluruh	Rendah
194	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	Seluruh	Rendah
195	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	Seluruh	Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

196	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	Seluruh	Rendah
197	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Rendah
198	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Rendah
199	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	Seluruh	Rendah
200	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	Seluruh	Rendah
201	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas	Seluruh	Rendah
202	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	Seluruh	Rendah
203	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	Seluruh	Rendah
204	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	Seluruh	Rendah
205	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	Seluruh	Rendah
206	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima dari Los Pasar Mesin Kantor	Seluruh	Rendah
207	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	Seluruh	Rendah
208	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya	Seluruh	Rendah
209	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	Seluruh	Rendah
210	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	Seluruh	Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

211	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	Seluruh	Rendah
212	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	Seluruh	Rendah
213	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	Seluruh	Rendah
214	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Seluruh	Rendah
215	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	Seluruh	Rendah
216	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	Seluruh	Rendah
217	47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	Seluruh	Rendah
218	47911	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	Seluruh	Rendah
219	47912	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	Seluruh	Rendah
220	47913	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	Seluruh	Rendah
221	47914	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam kode 47911 s.d. 47913	Seluruh	Rendah
222	47919	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	Seluruh	Rendah
223	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee)atau Kontrak	Seluruh	Rendah
224	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	Seluruh	Rendah
225	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	Seluruh	Rendah

Handwritten signature or mark in blue ink.

226	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	Seluruh	Rendah		
227	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	Seluruh	Rendah		
228	47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	Seluruh	Rendah		
229	47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	Seluruh	Rendah		
230	47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak- Anak dan Lukisan	Seluruh	Rendah		
231	47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	Seluruh	Rendah		
232	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Seluruh	Rendah		
233	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Seluruh	Rendah		
234	52102	Aktivitas Cold Storage	Seluruh	Rendah		
235	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	Usaha Mikro Usaha Kecil	Rendah		
236	68111	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Usaha Menengah Usaha Besar	Rendah		
237	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	Seluruh	Rendah		
4	Perindustrian	1	10130	Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan lainnya selain Tahu dan Tempe	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
		2	10211	Industri Penggaraman dan Pengeringan Ikan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

			Industri Pengasapan/Perdagangan Ikan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
3	10212				
4	10213		Industri Pembekuan Ikan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
5	10214		Industri Pemindangan Ikan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
6	10215		Industri Peragian/Fermentasi Ikan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
7	10216		Industri Berbasis Daging Lumutan dan Surim	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
8	10217		Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
9	10219		Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
10	10221		Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang Dalam Kaleng)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
11	10222		Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
12	10291		Industri Penggaraman Pengeringan Biota Air Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
13	10292		Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
14	10293		Industri Pembekuan Biota Air cainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
15	10294		Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials.

16	10295	Induotri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
17	10296	Industri Oerbasio Lumatan Biota Air Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
18	10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air 1 lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
19	10298	Industri Pengolahan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
20	10299	Industri Pengolahan Pengawetan lainnya untuk biota lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
21	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
22	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
23	10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
24	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
25	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
26	10391	Industri Tempe Kedelai	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
27	10392	Industri Tahun Seluruh Kedelai Seluruh	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
28	10393	Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan lainnya selain Tahu dan Tempe	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
29	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

10295

30	10411	Indusri Minyak Mentah	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
31	10412	Industri Margarin	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
32	10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
33	10414	Industri Minyak Ikan	Seluruh	Menengah Rendah
34	70528	Industri Minyak	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
35	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
36	10421	Industri Kopra	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
37	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
38	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
39	10424	Industi Tepung dan Pelet kelapa	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
40	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
41	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
42	10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
43	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

44	10435	Industri Pernisahan /Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
45	10436	Industri Pemisahan /Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
46	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
47	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
48	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
49	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
50	10632	Industri Pengelolah Es (bukan yang dapat dimakan es batu/es balok)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
51	10590	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
52	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Sereal Lainnnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
53	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i>)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
54	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i>)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
55	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
56	10615	Industri Makanan Sereal	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
57	10616	Industri Tepung Terigu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

9, 2, 1

58	10621	Industri Pati Ubi Kayu		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
59	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
60	10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
61	10629	Industri Pati Lainnya		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
62	10631	Industri Penggilingan Padi		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
63	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
64	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
65	10634	Industri Padi Beras dan Jagung		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
66	10635	Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
67	10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
68	10710	Industri Produk Roti dan Kue		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
69	10721	Industri Gula Pasir		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
70	10722	Industri Gula Merah		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

0 2 1

71	10723	Industri Sirup	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
72	10731	Industri Gula Pasir	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
73	10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
74	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
75	10734	Industri Kembang Gula	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
76	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
77	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
78	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
79	10761	Industri Pengolahan Kopi	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
80	10762	Industri Pengolahan Herbal <i>infusion</i>	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
81	10763	Industri Pengolahan Teh	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
82	10771	Industri Kecap Penyedap	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
83	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
84	10773	Industri Produk Masak dari Kelapa	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials.

85	10774	Industri Pengolahan Garam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
86	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
87	10791	Industri Makanan Bayi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
88	10792	Industri Kue Basah	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
89	10793	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap Tempe dan Tahu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
90	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	Seluruh	Menengah Rendah
91	10795	Industri Krimer Nabati	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
92	10790	Industri Dodol	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
93	10799	Industri Produk Makanan lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
94	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
95	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
96	11032	Industri Malt	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
97	11040	Industri Minuman Ringan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
98	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten marks: a blue checkmark and the letters 'd', 'e', 'f'.

99	11051	Industri Air Kemasan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
100	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
101	11090	Industri Minuman Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
102	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
103	12012	Industri Rokok Putih	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
104	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
105	12019	Industri Rokok Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
106	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
107	12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
108	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
109	13112	Industri Pemintalan Benang	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
110	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
111	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials.

112	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
113	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
114	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
115	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
116	13133	Industri Pencetakan kain	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
117	13134	Industri Batik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
118	13911	Industri Kain Rajutan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
119	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
120	13921	Industri Barang Tekstil Untuk Keluarga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
121	13922	Industri Barang Sulaman	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
122	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
123	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
124	13925	Industri Karung	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
125	13926	Industri Karung Bukan Goni	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

126	13929	Industri Barang Jadi Tekstil lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
127	13930	Industri Karpas dan Permadani	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
128	13941	Industri Tali	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
129	13942	Industri Barang dari Tali	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
130	13991	Industri kain Seluruh Pita (<i>Narrow Fabric</i>)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
131	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
132	13993	Industri <i>Non woven</i> (Bukan Tenunan)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
133	13994	Industri Kain Ban	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
134	13995	Industri Kapuk	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
135	13996	Industri Kain Tule dan Jaring	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
136	13999	Industri Tekstil	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
137	14111	Industri Pakaian Konveksi dari tekstil	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
138	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
139	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

140	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
141	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
142	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
143	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
144	14302	Industri Pakaian jadi Sulaman/Bordir	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
145	15111	Industri Pengawetan Kulit	Seluruh	Rendah Menengah
146	15112	Industri Penyamakan Kulit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
147	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
148	15114	Industri Kulit Buatan /Imitasi Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
149	15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
150	15122	Industri Barang Seluruh dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
151	15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
152	15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
153	15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials.

154	15202	Industri Sepatu Olahraga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
155	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
156	15209	Industri Alas kaki Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
157	16102	Industri Pengawetan Kayu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
158	16104	Industri Pengolahan Rotan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
159	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
160	16211	Industri Kayu Lapis	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
161	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk <i>Decorative Plywood</i>	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
162	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
163	16214	Industri Veneer	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
164	16218	Industri Kayu Laminasi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
165	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
166	16222	Industri Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
167	16230	Industri Wadah dari Kayu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and date: 12/1

Handwritten marks: a stylized 'd' and 'p' with a small '4' and '1' next to them.

168	16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
169	16292	Industri Barang seluruh Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
170	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan <i>Mebeller</i>	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
171	16294	Industri Alat Dapur dari Kayu Rotan dan Bambu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
172	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet kayu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
173	16299	Industri Barang dari Kayu Rotan Gabus dan lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
174	17011	Industri Bubur Kertas	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
175	17012	Industri Kertas Budaya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
176	17013	Industri Kertas Berharga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
177	17014	Industri Kertas Khusus	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
178	17019	Industri Kertas Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
179	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
180	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
181	17091	Industri Kertas <i>Tissue</i>	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

182	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
183	18111	Industri Pencetakan Umum	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
184	18113	Industri Pencetakan Printing	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
185	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
186	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
187	18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
188	19100	Industri Produk dari Batu Bara	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
189	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
190	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
191	19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
192	19292	Industri Briket Batu Bara	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
193	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik <i>Khlor</i> dan Alkali	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
194	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
195	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten marks: a blue checkmark and the number 1.

			Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
196	20114		Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
197	20115		Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
198	20116		Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
199	20117		Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
200	20118		Industri Kimia Dasar Organik Lainnya		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
201	20119		Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
202	20121		Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
203	20122		Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
204	20123		Industri Pupuk Hara Makro Sekunder		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
205	20124		Industri Pupuk Hara Mikro		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
206	20125		Industri Pupuk Perlengkap		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
207	20126		Industri Media Tanam		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
208	20127					
209	20128					

			Industri Pupuk Lainnya		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
210	20129					
211	20131		Industri Damar Buatan (<i>Resin Sintetis</i>) dan Bahan Baku Plastik		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
212	20132		Industri Karet Pembuatan		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
213	20211		Industri Bahan Baku Pemberantas Hama Bahan Aktif		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
214	20212		Industri Pemberantas Hama		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
215	20213		Industri Zat Pengatur Tumbuh		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
216	20214		Industri Bahan Amelioran Perbenah Tanah		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
217	20221		Industri Cat dan Tinta Cetak		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
218	20222		Industri Pernis Termasuk Mastik		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
219	20223		Industri Lak		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
220	20231		Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
221	20232		Industri Kosmetik, Termasuk Pasta gigi		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
222	20233		Industri Kosmetik untuk Hewan		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
223	20234		Industri Perekat Gigi		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

9.2.1

224	20291	Industri Perekat/Lem	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
225	20292	Industri Bahan Peledak	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
226	20293	Industri Tinta	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
227	20294	Industri Minyak Atsiri	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
228	20295	Industri Korek Api	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
229	20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
230	20299	Industri Barang Kimia Lainnya, yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
231	20301	Industri serat/seluruh filamen buatan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
232	20302	Industri Serat Stapel Buatan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
233	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
234	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
235	21013	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
236	21014	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
237	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Sub golongan 2101	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

238	21021	Industri bahan baku obat	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
239	21022	Tradisional Industri Produk Obat Tradisional	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
240	21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
241	22111	Industri ban luar dan ban dalam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
242	22112	Industri Vulkanisir Ban	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
243	22121	Industri Pengasapan Karet	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
244	22122	Industri Remilling Karet	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
245	22123	Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
246	22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
247	22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
248	22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
249	22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
250	22199	Industri barang dari karet dan lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
251	22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

A 2 r f

252	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
253	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
254	22291	Industri Barang Plastik Lembaran	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
255	22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Tidak Termasuk Furnitur	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
256	22293	Teknik/Industri dari Plastik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
257	22299	Industri Barang Plastik Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
258	23111	Industri Kaca Lembaran	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
259	23112	Industri Kaca Pengaman	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
260	23119	Industri Kaca Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
261	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
262	23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
263	23123	Industri Kemasan dari Kaca	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
264	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
265	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

9 2 1

266	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
267	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
268	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
269	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
270	23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
271	23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
272	23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
273	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
274	23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
275	23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
276	23941	Industri Semen	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
277	23942	Industri Kapur	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
278	23943	Industri Gips	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
279	23951	Industri Barang dari Semen	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten marks: a stylized 'a' and some illegible scribbles.

			Industri Barang dari Kapur		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
280	23952					
281	23953		Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
282	23954		Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
283	239SS		Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
284	23956		Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
285	23957		Industri Mortar atau Beton Siap Pakai		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
286	23959		Industri Barang dari semen Kapur, Gips dan Asbes Lainnya		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
287	23961		Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
288	23962		Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
289	23963		Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
290	23969		Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
291	23990		Industri barang galian bukan logam lainnya, yang tidak di klasifikasikan di tempat lain		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
292	24101		Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron And Steel Making</i>)		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
293	24102		Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

294	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
295	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
296	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
297	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
298	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
299	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
300	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
301	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
302	25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
303	25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
304	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
305	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
306	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
307	25130	Industri Generator Uap Bukan Pemanas	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten marks: a stylized 'd' and '2' with a plus sign, and a signature-like mark.

308	25200	Industri Senjata dan Amunisi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
309	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam Metalurgi Bubuk	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
310	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
311	25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
312	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
313	25933	Industri Alat Pemotong Perkakas untuk Rumah Tangga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
314	25934	Industri Peralatan Umum	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
315	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
316	25951	Industri Barang dari Kawat	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
317	25952	Industri Paku, Mur dan Baut	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
318	25991	Industri Brankas, Billing Kantor dan Sejenisnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
319	25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
320	25993	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bulan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
321	25994	Industri Pembuatan Profil	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

322	26995	Industri Lampu dari Logam		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
323	25999	Industri Barang Logam Lainnya, yang tidak di klasifikasikan di tempat lain		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
324	26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
325	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
326	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
327	26220	Industri Perlengkapan Komputer		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
328	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
329	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
330	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
331	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
332	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
333	20490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
334	26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
335	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

9 2 4 1

336	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
337	26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
338	20520	Industri Alat Ukur Waktu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
339	26601	Industri Peralatan Radiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
340	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
341	26710	Industri Peralatan Fotografi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
342	26791	Industri Kamera <i>Cinematografi</i> Proyektor dan Perlengkapannya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
343	26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
344	26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
345	27111	Industri Motor Listrik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
346	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
347	27113	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformer</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
348	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
349	27201	Industri Batu Baterai	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten marks: a blue 'd' and a signature.

350	27202	Industri Akumulator Listrik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
351	27203	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
352	27310	Industri Kabel Serat Optik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
353	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
354	27330	Industri Perlengkapan Kabel	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
355	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
356	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
357	27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
358	27404	Industri Lampu Led	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
359	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
360	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
361	27520	Industri Perlatan Elektrotermal Rumah Tangga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

362	27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
363	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
364	28111	Industri Mesin Uap/Turbin dan Kincir	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
365	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
366	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dari Turbin	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
367	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
368	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
369	28140	Industri <i>Bearing</i> , Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
370	28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
371	28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
372	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
373	28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

			Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
374	28172				
375	28173		Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
376	28174		Industri Mesin Fotokopi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
377	28179		Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
378	28180		Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
379	28191		Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
380	28192		Industri Mesin Timbangan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
381	28193		Industri Mesin Pendingin	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
382	28199		Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya, yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
383	28210		Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
384	28221		Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
385	28222		Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
386	28223		Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

241

387	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
388	28230	Industri Mesin Metalurgi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
389	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalan dan Konstruksi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
390	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
391	28261	Industri Kabinet Mesin Jahit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
392	28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
393	28263	Industri Mesin Tekstil	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
394	28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
395	28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
396	28291	Industri Mesih Percetakan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
397	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
398	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
399	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

400	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri <i>Trailer</i> dan Semi <i>Trailer</i>	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
401	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
402	30111	Industri Kapal dan Perahu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
403	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
404	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
405	30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
406	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
407	30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
408	30400	Industri Kendaraan Perang	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
409	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
410	30912	Industri Komponen Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
411	30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
412	30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

413	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya, yang tidak di klasifikasi di tempat lain	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
414	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
415	31002	Industri Furnitur Seluruh dari Rotan dan atau Bambu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
416	31003	Industri Furnitur dari Plastik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
417	31004	Industri Furnitur dari Logam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
418	31009	Industri Furnitur Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
419	32111	Industri Permata	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
420	32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
421	32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
422	32114	Industri Barang Laboratorium	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
423	32115	Industri Perhiasan Mutiara	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
424	32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
425	32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
426	32201	Industri Alat Musik Tradisional	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature/initials in blue ink.

427	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
428	32300	Industri Alat Olahraga	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
429	32401	Industri Alat Permainan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
430	32402	Industri Mainan Anak-Anak	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
431	32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
432	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
433	32503	Industri Kaca Mata	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
434	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
435	32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
436	32902	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
437	32903	Industri Kerajinan yang tidak di klasifikasai di tempat ini	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
438	32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
439	32905	Industri Serat Sabut Kelapa	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
440	32906	Industri Produksi Radioisotop	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

441	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
442	32909	Industri Pengolahan Lainnya, yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
443	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
444	33112	Reparasi Produk Senjata dan Amunisi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
445	33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
446	33121	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
447	33122	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
448	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
449	33132	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
450	33133	Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
451	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
452	33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
453	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials.

454	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
455	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
456	33153	Reparasi Pesawat Terbang	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
457	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
458	33190	Reparasi Peralatan Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
459	33200	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
460	35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
461	35302	Produksi Es	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
462	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
463	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
464	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
465	38301	Pemulihan Material Barang Logam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
466	35302	Pemulihan Material Bukan Barang Logam	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

467	45201	Reparasi Mobil	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
468	41013	Konstruksi Gedung Industri	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
469	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
470	54130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
471	58200	Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
472	59111	Aktivitas Produksi Film, untuk Video dan Animasi Program Televisi oleh Pemerintah	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
473	59112	Aktivitas Produksi film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
474	59121	Aktivitas Pasca Produksi Film Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
475	59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
476	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
477	61929	Jasa Multimedia Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
478	62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
479	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

480	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
481	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
482	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
483	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
484	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
485	63112	Aktivitas Hosting, yang berhubungan dengan itu (YBDI)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
486	63121	Portal Web dan /atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
487	63122	Portal Web dan /atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
488	68130	Kawasan Industri	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
489	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
490	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang berhubungan dengan itu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
491	71201	Jasa Sertifikasi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
492	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

8. 2 + f

493	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
494	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
495	71205	Jasa Kalibrasi / Metrologi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
496	71206	Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial, <i>Quality Assurance</i> (QA) and <i>Quality Control</i> (QC)	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
497	71209	Analisa dan Uji Teknis Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
498	72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
499	72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
500	72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
501	74100	Aktivitas Perancangan Khusus	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
502	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang tidak diklasifikasikan ditempat lain	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
503	77301	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
504	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
505	82920	Aktivitas Pengemasan	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
506	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials.

	507	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
	508	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
	509	95230	Reparasi Alat Kaki dan Barang dari kulit	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah
	510	95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Rendah
	511	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Rendah
5 Koperasi Dan Simpan Pinjam	1	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Seluruh	Tinggi
	2	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Primer)	Seluruh	Tinggi
	3	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	Seluruh	Tinggi
	4	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	Seluruh	Tinggi
	5	64145	Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	Seluruh	Tinggi
	6	64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (KSPPS Primer)	Seluruh	Tinggi
	7	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (KSPPS Sekunder)	Seluruh	Tinggi
	8	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (KSPPS Sekunder)	Seluruh	Tinggi

1
2
3

6	Pertanian		1	01111	Pertanian Jagung		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			2	01112	Pertanian Gandum		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			3	01113	Pertanian Kedelai		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			4	01114	Pertanian Kacang Tanah		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			5	01115	Pertanian Kacang Hijau		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			6	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			7	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan		Seluruh	Tinggi
			8	01118	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			9	01119	Pertanian Sereal Lainya, Aneka Kacang		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			10	01121	Pertanian Padi Hibrida		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			11	01122	Pertanian Padi Inbrida		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			12	01130	Pertanian Jamur		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
			13	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi

d
2
+
f

14	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
15	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
16	01134	Pertanian Hortikultura	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
17	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
18	01137	Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
19	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
20	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
21	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
22	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
23	01194	Pembibitan Tanaman Bunga	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
24	01199	Budidaya Tanaman Semusim Lain	Seluruh	Tinggi
25	01210	Pertanian Buah Anggur	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
26	01220	Pertanian Buah-Buah Tropis dan Subtropis	Seluruh	Tinggi
27	01230	Pertanian Buah Jeruk	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi

Handwritten signature/initials in blue ink.

			Pertanian Buah Beri		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
28	01251		Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan		Seluruh	Tinggi
29	01252		Pertanian Sayuran Tahunan		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
30	01253		Pertanian Buah Semak Lainnya		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
31	01259		Pertanian Tanaman Untuk/Bahan Minuman		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
32	01270		Pertanian Cabai		Seluruh	Tinggi
33	01283		Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang		Seluruh	Tinggi
34	01285		Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang		Seluruh	Tinggi
35	01286		Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik Penyegar, dan Obat Lainnya		Seluruh	Tinggi
36	01289		Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya		Seluruh	Tinggi
37	01299		Pertanian Pengembangan Tanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
38	01301		Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
39	01302		Jasa Pengolahan Lahan		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
40	01611				Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
41	01612				Seluruh	Rendah Menengah Tinggi

0. 2 + 1

	42	01613	Jasa Pemanenan		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	43	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	44	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	45	01630	Jasa Pascapanen		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	46	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	47	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	48	10632	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
7 Perkebunan	1	01140	Perkebunan Tebu		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	2	01150	Perkebunan Tembakau		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	3	01261	Perkebunan Buah Kelapa		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	4	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit		Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Rendah Tinggi
	5	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya		Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	6	01281	Budidaya Lada		Seluruh	Tinggi
	7	01282	Perkebunan Cengkeh		Seluruh	Tinggi

Handwritten signature and date: 12/11/2024

	8	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Seluruh	Tinggi
	9	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Seluruh	Tinggi
	10	10421	Industri Kopra	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	11	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	12	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	13	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	14	22121	Industri Pengasapan Karet	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
8	1	01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	2	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	3	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	4	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	5	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	6	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
	7	01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi

A. 2. 1

8	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
9	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
10	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
11	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
12	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ Raw Wool	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
13	01450	Peternakan Babi	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
14	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
15	1462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
16	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
17	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
18	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
19	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
20	01467	Pembibitan dan Budi Daya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
21	01468	Pembibitan Ayam Ras	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi

			Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
22	01469		Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
23	01491		Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
24	01492		Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
25	01493		Pembibitan dan Budi Daya Lebah	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
26	01494		Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
27	01495		Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
28	01496		Pembibitan dan Budi Daya Cacing	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
29	01497		Pembibitan dan Budi Daya Walet	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
30	01499		Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
31	01621		Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
32	01622		Jasa Perkawinan Ternak	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
33	01623		Jasa Penetasan Telur	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
34	10631		Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Besar	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
35	01629		Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi

12345

			Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
36	10110				
37	10120		Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
38	47726		Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
39	47727		Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
40	47728		Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
41	47729		Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
42	75000		Aktivitas Kesehatan Hewan	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
43	75000 01621 01622		Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
44	75000		Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
45	75000 01621 01622		Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Seluruh	Rendah Menengah Tinggi
1	38220		Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	Seluruh	Tinggi
9	Lingkungan Hidup		1. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 2. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 3. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		

			4. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			
			5. Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan			
2	37011		Pengumpulan air limbah tidak berbahaya	Seluruh	Tinggi	
3	37012		Pengumpulan air limbah berbahaya	Seluruh	Tinggi	
4	37021		Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	Seluruh	Tinggi	
5	37022		Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya	Seluruh	Tinggi	
6	02209		Usaha kehutanan lainnya 1. Usaha Skala Mikro, Untuk Memanfaatkan Massa Air dengan Penggunaan Debit Kurang dari 5 Liter/Detik (lima liter perdetik) 2. Pemanfaatan Massa Air Skala Mikro dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Seluruh	Tinggi	
7	02209		Usaha kehutanan lainnya 1. Usaha Skala Kecil, Untuk Memanfaatkan Massa Air dengan Penggunaan Debit 2. Pemanfaatan Massa Air Skala Kecil dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Seluruh	Tinggi	
8	02209		Usaha kehutanan lainnya 1. Usaha Skala Menengah Untuk Memanfaatkan Massa Air dengan Penggunaan Debit Lebih dari 20 Liter/Detik sampai dengan 50 Liter/Detik 2. Pemanfaatan Massa Air Skala Menengah dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Seluruh	Tinggi	

Handwritten signature and initials in blue ink.

	9	02209	Usaha kehutanan lainnya 1. Usaha Skala Besar Untuk Memanfaatkan Massa Air dengan Penggunaan Debit Lebih dari 50 Liter/Detik 2. Pemanfaatan Jasa Aliran Air Skala Besar dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Rendah Tinggi
	10	02209	Usaha kehutanan lainnya 1. Usaha Skala Mikro, Untuk Memanfaatkan Jasa Aliran Air dengan Penggunaan Debit Kurang dari 5 Liter/Detik (lima liter perdetik) 2. Pemanfaatan Jasa Aliran Air Skala Mikro dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Seluruh	Tinggi
	11	02209	Usaha kehutanan lainnya 1. Usaha Skala Kecil, Untuk Memanfaatkan Jasa Aliran Air dengan Penggunaan Debit Lebih dari 5 Liter/Detik sampai dengan 20 Liter/Detik 2. Pemanfaatan Jasa Aliran Air Skala Kecil dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Seluruh	Tinggi
	12	02209	Usaha kehutanan lainnya 1. Usaha Skala Menengah Untuk Memanfaatkan Jasa Aliran Air dengan Penggunaan Debit Lebih dari 20 Liter/Detik sampai dengan 50 Liter/Detik 2. Jasa Aliran Air Skala Menengah dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Seluruh	Tinggi
	13	02209	Usaha kehutanan lainnya 1. Usaha Skala Besar Untuk Memanfaatkan Jasa Aliran Air dengan Penggunaan Debit Lebih dari 50 Liter/Detik 2. Pemanfaatan Jasa Aliran Air Skala Besar dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Seluruh	Tinggi

A
D
F

	14	02209	Usaha kehutanan lainnya 1. Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam pada Zona atau Blok Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya 2. Meliputi Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta, Sarana Akomodasi, Sarana Transportasi, Sarana Transportasi Khusus (<i>Helicopter</i> , <i>Sea Plane</i> , <i>Ultra Light</i> , <i>Sub Marine</i> , <i>Catamaran Boat</i>) dan Sarana Wisata Petualangan Alam	Seluruh	Tinggi	
	15	02209	Usaha kehutanan lainnya 1. Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya 2. Penyediaan Jasa Wisata Alam Antara Lain Kegiatan Usaha Informasi Pariwisata Alam, Pramuwisata/Interpreter Wisata Alam, Transportasi Wisata Alam, Perjalanan Wisata Alam, Cinderamata Wisata Alam, Makanan dan Minuman Wisata Alam, Persewaan Peralatan	Seluruh	Tinggi	
	16	02209	Usaha kehutanan lainnya Penyediaan Massa Air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Marga Satwa dan Taman Buru	Seluruh	Tinggi	
	17	02209	Usaha kehutanan lainnya Penyediaan Jasa Aliran Air untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro untuk Pemenuhan Listrik Rumah Tangga dan Kepentingan Sosial di Sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Marga Satwa dan Taman Buru	Seluruh	Tinggi	
10	Pariwisata	1	49425	Angkutan Darat Wisata	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
		2	55110	Hotel Bintang 1. Hotel dengan Usaha Jumlah Kamar Tidur Tamu < 61 Unit atau Jumlah Karyawan < 41 Orang 2. Hotel dengan Usaha Jumlah Kamar Tidur Tamu 61 - 100 Unit atau Jumlah Karyawan 41 - 99 Orang	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar	Rendah Menengah

3	55120	Hotel Melati 1. Hotel dengan Usaha Jumlah Kamar Tidur Tamu < 61 Unit atau Jumlah Karyawan < 41 Orang 2. Hotel dengan Usaha Jumlah Kamar Tidur Tamu 61 - 100 Unit atau Jumlah Karyawan 41 - 99 Orang	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar	Rendah Menengah
4	55130	Pondok Wisata	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
5	55191	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
6	55192	Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan Persinggahan Karavan	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
7	55193	Villa Bintang 1	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
8	55194	Apartemen Hotel 1. Hotel dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit/jumlah karyawan < 41 Orang 2. Hotel dengan jumlah unit hunian tamu 61 - 100 unit/jumlah karyawan 41 = 99 Orang	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar	Rendah Menengah
9	55199	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
10	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya (<i>Jasa Manajemen Hotel</i>)	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
11	56101	Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unit	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Besar	Rendah Menengah Rendah

12	56102	Warung atau Rumah Makan		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
13	56103	Kedai Makanan		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
14	56104	Penyediaan makanan keliling atau tempat tidak tetap		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
15	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
16	56303	Rumah Minum/Kafe		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
17	56304	Kedai Minum		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
18	56306	Penyediaan minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
19	68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktiftas Mice dan Event Khusus		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
20	70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
21	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
22	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
23	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
24	79129	Aktivitas Perjalanan Biro Lainnya		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
25	79911	Jasa Informasi Pariwisata		Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

26	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
27	79921	Jasa Pramuwisata	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
28	79922	Jasa Interpreter Wisata	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
29	79990	Jasa Reservasi Lainnya	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
30	82301	Jasa Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif Konferensi dan Pameran <i>MICE</i>	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
31	82302	Jasa Penyelenggaraan Event Khusus (<i>Special Event</i>)	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
32	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
33	90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
34	90021	Pelaku Kreatif Seni Perunjukan	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
35	90022	Pelaku Kreatif Seni Musik	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
36	90023	Aktifitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
37	90029	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
38	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
39	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah

g z f

Handwritten marks: a stylized 'd' and a signature.

40	90090	Aktivitas Hiburan	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
41	91021	Museum yang Dikelola Pemerintah	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
42	91022	Museum yang Dikelolah Swasta	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
43	91023	Peninggalan Kegiatan Sejarah/Cagar Pemerintah Dalam Budaya yang Usaha Pengelolaan Dikelola Cagar Budaya atau Pemerintah	Usaha Mikro, Usaha Kecil	Rendah
44	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola swasta	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
45	91029	Wisata budaya lainnya	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
46	93111	Fasilitas Stadion	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
47	93114	Fasilitas Lapangan	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
48	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
49	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran / Fitness Center	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
50	93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
51	93191	Promotor Kegiatan Olahraga	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
52	93195	Olahraga Tradisional	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

		Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
53	93219			
54	93221	Pemandian Alam	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
55	93224	Wisata Pantai	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
56	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
57	93231	Wisata Agro	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
58	93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
59	93244	Kolam Pemancingan	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
60	93239	Daya Tarik Wisata Buatan dan Binaan Manusia Lainnya	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
61	93292	Karaoke	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
62	93299	Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
63	96121	Rumah Pijat	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Rendah
64	93193	Aktivitas Perburuan	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
65	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
66	10793	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap Tempe dan Tahu	Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar	Menengah Rendah

11	Bidang Perikanan	1	03121	Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	Menengah Rendah
		2	03122	Penangkapan Crustacean di Perairan Darat	Seluruh	Menengah Rendah
		3	03123	Penangkapan Molusc di Perairan Darat	Seluruh	Menengah Rendah
		4	03124	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	Menengah Rendah
		5	03125	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Menengah Rendah
		6	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	Menengah Rendah
		7	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	Menengah Rendah
		8	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	Seluruh	Menengah Rendah
		9	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Menengah Rendah
		10	03212	Pembenihan Ikan Laut	Seluruh	Menengah Rendah
		11	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Seluruh	Menengah Rendah
		12	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Seluruh	Menengah Rendah
		13	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Seluruh	Menengah Rendah
		14	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	Menengah Rendah

P. f

g
v
t

15	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Seluruh	Menengah Rendah
16	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Seluruh	Menengah Rendah
17	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Seluruh	Menengah Rendah
18	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Seluruh	Menengah Rendah
19	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Seluruh	Menengah Rendah
20	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Menengah Rendah
21	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Menengah Rendah
22	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Menengah Rendah
23	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Menengah Rendah
24	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Menengah Rendah
25	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Menengah Rendah
26	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Seluruh	Menengah Rendah
27	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Seluruh	Menengah Rendah
28	03253	Pembesaran <i>Mollusca</i> Air Payau	Seluruh	Menengah Rendah

Handwritten signature and initials in blue ink.

29	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Seluruh	Menengah Rendah
30	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Seluruh	Menengah Rendah
31	03259	Budidaya Bioata Air Payau Lainnya	Seluruh	Menengah Rendah
32	03261	Jasa Sarana Produ ksi Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Menengah Rendah
33	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Menengah Rendah
34	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Menengah Rendah
35	08930	Ekstraksi Garam	Seluruh	Menengah Rendah
36	10214	Industri Pemindangan Ikan	Seluruh	Menengah Rendah
37	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	Seluruh	Menengah Rendah
38	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Seluruh	Menengah Rendah
39	10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Seluruh	Menengah Rendah
40	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Seluruh	Menengah Rendah
41	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Seluruh	Menengah Rendah
42	10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah Rendah

Handwritten marks: a blue checkmark and the number '2' with a plus sign.

	43	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah Rendah	
	44	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah Rendah	
	45	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah Rendah	
	46	10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah Rendah	
	47	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Seluruh	Menengah Rendah	
	48	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah Rendah	
	49	47215	Perdagangan Eceran Hasil	Seluruh	Menengah Rendah	
	50	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	Seluruh	Menengah Rendah	
	51	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	Seluruh	Menengah Rendah	
	52	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	Seluruh	Menengah Rendah	
12	Perhubungan	1	49212	Angkutan Bus Perbatasan	Seluruh	Menengah Tinggi
		2	49214	Angkutan Bus Kota	Seluruh	Menengah Tinggi
		3	49216	Angkutan Bus Khusus	Seluruh	Menengah Tinggi
		4	49219	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	Seluruh	Menengah Tinggi

1
2
3

		Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	Seluruh	Menengah Tinggi
5	49229	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	Seluruh	Menengah Tinggi
6	49411	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	Seluruh	Menengah Tinggi
7	49414	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	Seluruh	Menengah Tinggi
8	49415	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	Seluruh	Menengah Tinggi
9	49419	Angkutan Taksi	Seluruh	Menengah Tinggi
10	49421	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	Seluruh	Menengah Tinggi
11	49423	Angkutan Ojek Motor	Seluruh	Menengah Tinggi
12	49424	Angkutan Darat Wisata	Seluruh	Menengah Tinggi
13	49425	Angkutan Sewa Khusus	Seluruh	Menengah Tinggi
14	49426	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	Seluruh	Menengah Tinggi
15	49429	Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum	Seluruh	Menengah Rendah
16	49433	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	Menengah Tinggi
17	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	Menengah Tinggi
18	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	Menengah Tinggi
19	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang Umum	Seluruh	Menengah Tinggi
20	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	Menengah Tinggi

21	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	Seluruh	Menengah Rendah
22	50143	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Tinggi
23	50211	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	Seluruh	Menengah Rendah
24	50212	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	Seluruh	Menengah Tinggi
25	50218	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	Seluruh	Menengah Tinggi
26	50221	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang	Usaha Besar	Menengah Tinggi
27	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	Seluruh	Menengah Tinggi
28	50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Seluruh	Menengah Tinggi
29	50228	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	Seluruh	Menengah Tinggi
30	52211	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang	Usaha Besar	Menengah Tinggi
31	52214	Aktivitas Terminal Darat	Seluruh	Menengah Tinggi
32	52215	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (<i>On Street Parking</i>)	Seluruh	Menengah Tinggi
33	52219	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>)	Seluruh	Menengah Tinggi
34	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	Seluruh	Menengah Tinggi

9 2 4 1

		35	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	Usaha Menengah Usaha Besar	Menengah Tinggi
13	Bapenda	1	73100	Periklanan	Seluruh	Rendah
14	Kominfo	1	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perencanaan Internet of Things (IoT)	Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Menengah Rendah
15	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	-	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Seluruh	Seluruh
16	UMKU (Untuk Menunjang Kegiatan Utama)	-	-	-	Seluruh	Sesuai Kewenangan

Handwritten signature or initials in blue ink.

B. DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA DPMPTSP KABUPATEN KUBU RAYA MELALUI SICANTIK

NO	SEKTOR	No. Urut Jenis Izin	JUDUL KBLI / JENIS IZIN
1	2	3	4
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		2	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
		3	Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat
		4	Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
2	Kesehatan	1	Surat Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi
		2	Surat Izin Praktik Dokter
		3	Surat Izin Praktik Bidan
		4	Surat Izin Praktik Perawat
		5	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		6	Surat Izin Praktik Fisioterapis
		7	Surat Izin Praktik Repraksionis Option (RO)
		8	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
		9	Surat Izin Operasional Pemberantasan Hama (<i>Pest Control</i>)
		10	Surat Izin Praktik Radiografer
		11	Surat Izin Praktik Elektromedis
		12	Surat Izin Praktik Radiologi Diagnostik
		13	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
		14	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Kefarmasian (SIPTVK)
		15	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)
		16	Surat Izin Pendirian Optik
		17	Surat Izin Pendirian Rumah Sakit tipe C milik Pemerintah/Daerah
		18	Surat Izin Pendirian Rumah Sakit tipe D milik Pemerintah/Daerah
		19	Surat Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C milik Pemerintah/Daerah
		20	Surat Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D milik Pemerintah/Daerah
		21	Surat Izin Klinik Milik Pemerintah Daerah
		22	Surat Izin Kerja Perekam Medis
		23	Surat Izin Operasional Puskesmas
		24	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah
		25	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah
		26	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
		27	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
		28	Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan (SITSL)
		29	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
		30	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)
		31	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
		32	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)

1
2
3

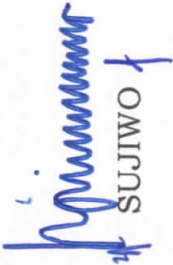
		33	Surat Tandaftar Penyehat Tradisional (STPT)
		34	Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku (PKIP)
		35	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi milik Pemerintah
		36	Lebel Pengawasan/Pembinaan tempat pengelolaan pangan di kabupaten/kota
		37	Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
		38	Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Kesehatan
		39	Surat Izin Laboratorium Klinik Milik Pemerintah
		40	Surat Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah
3	Kebudayaan	1	Surat Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Dalam Daerah Provinsi
4	Pekerjaan Umum	1	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
		2	Persetujuan Titik Reklame
5	Perkebunan	1	Surat Izin Diversifikasi Usaha
6	Peternakan	1	Surat Izin Praktek Dokter Hewan
7	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	Surat Keterangan Penelitian Lembaga/Ormas /Swasta
8	Kominfo	1	Surat Keterangan Titik Koordinat Menara Telekomunikasi

Handwritten signature and initials in blue ink.

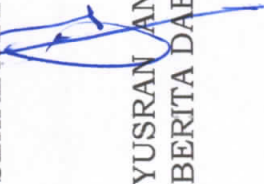
C. DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA DPMPSTP KABUPATEN KUBU RAYA MELALUI SIMBG

NO	SEKTOR	No. Urut Jenis Izin	JUDUL KBLI / JENIS IZIN
1	2	3	4
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
		2	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)

BUPATI KUBU RAYA, 


SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...26 Maret 2025.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN...2025..... NOMOR.....21.....